

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1. Hukum Ketenagakerjaan Tidak Memberikan Kepastian Hukum Terkait Dengan Perlakuan Hukum Terhadap Pekerja Asing Ilegal

Hukum Ketenagakerjaan belum memberikan kepastian hukum terkait dengan perlindungan terhadap pekerja asing ilegal. Adapun pekerja asing ilegal adalah seseorang yang bekerja pada suatu negara tanpa memenuhi persyaratan-persyaratan dalam peraturan perundang-undangan untuk masuk, bekerja, dan tinggal pada negara tersebut. Dalam hal ini, pekerja asing ilegal adalah seseorang yang bekerja di Indonesia tanpa memenuhi peraturan perundang-undangan untuk masuk, tinggal, atau bekerja di Indonesia. Apabila dilihat dari frasa ‘setiap pekerja’ pada UU Ketenagakerjaan maka tampak UU Ketenagakerjaan tidak membedakan pemberian hak kepada pekerja asing dengan pekerja lokal. Akan tetapi, terdapat konstruksi hukum yang menyebabkan pekerja asing ilegal tidak berhak atas hak-hak tersebut. Konstruksi hukum tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. Pertama-tama validitas dari perjanjian kerja ditentukan dari dipenuhinya syarat sahnya perjanjian kerja berdasarkan Pasal 52 UU Ketenagakerjaan. Salah satu syarat sahnya perjanjian kerja yaitu pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait dengan tenaga kerja asing, perlu ditegaskan bahwa terdapat beberapa pekerjaan yang tidak boleh dikerjakan oleh tenaga kerja asing. Pekerjaan tersebut yaitu antara lain sebagai buruh kasar. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 46 UU Ketenagakerjaan jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing, tenaga kerja asing tidak dapat bekerja sebagai direktur personalia, manajer hubungan industrial, manajer personalia, Supervisor Pengembangan Personalia, Supervisor Perekrutan Personalia serta jabatan personalia lainnya. Apabila tenaga kerja asing bekerja dengan menduduki jabatan-jabatan tersebut atau sebagai buruh kasar, maka

perjanjian kerja yang dibuat oleh tenaga kerja asing dengan pemberi kerja menjadi batal demi hukum sebab pekerjaan yang diperjanjikan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, tenaga kerja asing yang melakukan pekerjaan atau menduduki jabatan semacam itu merupakan tenaga kerja asing ilegal. Lebih lanjut, terdapat pendapat bahwa apabila tenaga kerja asing ilegal bekerja di Indonesia maka perjanjian yang dibuat antara tenaga kerja asing dengan pemberi kerja menjadi batal demi hukum juga walaupun tidak bekerja sebagai buruh kasar atau menduduki jabatan-jabatan yang telah disebutkan sebelumnya. Hal itu disebabkan oleh dilanggarnya syarat sahnya perjanjian kerja yaitu pekerjaan yang dipekerjakan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, atau peraturan perundang-undangan. Pelanggaran tersebut timbul akibat tidak dipenuhinya sejumlah persyaratan-persyaratan dalam peraturan perundang-undangan untuk masuk, tinggal, dan bekerja di Indonesia. Apabila perjanjian kerja yang dibuat oleh tenaga kerja asing ilegal tersebut batal demi hukum, maka perjanjian kerja dianggap tidak pernah ada dan dengan demikian hubungan kerja dianggap tidak pernah ada. Maka dari itu, status pemberi kerja dan pekerja pun dianggap tidak pernah ada. Dengan kata lain, tenaga kerja asing ilegal itu dianggap bukan merupakan pekerja. Akibat dari konstruksi tersebut, pekerja asing ilegal menjadi tidak berhak atas hak-hak sebagaimana terdapat dalam UU Ketenagakerjaan, walaupun frasa yang dipergunakan adalah ‘setiap pekerja’. Selanjutnya, pekerja asing ilegal tidak dilindunginya haknya atas upah apabila menggunakan konstruksi hukum tersebut. Hal tersebut dikarenakan apabila perjanjian kerja antara pekerja asing ilegal dengan pemberi kerja dianggap tidak pernah ada maka hak-hak yang lahir dari kontrak termasuk hak atas upah pun menjadi hapus dan tidak ada hak dari pekerja asing ilegal untuk menuntut dihadapan pengadilan atas hak tersebut. Penulis pun tidak menolak bahwa terdapat pendapat lain yang berkata sebaliknya. Pendapat lain tersebut yaitu perjanjian kerja yang dibuat antara pekerja asing ilegal dengan pemberi kerja tidak batal demi hukum selama pekerjaan yang dilakukan atau jabatan yang diduduki oleh pekerja asing tersebut bukanlah sebagai buruh kasar atau menduduki jabatan personalia. Penulis setuju dengan pendapat ini dengan alasan bahwa pekerjaan

yang dikerjakan oleh pekerja asing ilegal pada hakikatnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan asalkan sesuai dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak dilarang dikerjakan oleh pekerja asing seperti buruh kasar, jabatan personalia, dan sebagainya sebagaimana telah ditetapkan secara limitatif dalam Pasal 46 UU Ketenagakerjaan jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing. Dengan demikian, menurut penulis pekerja asing ilegal tetap berhak atas upah apabila ia melakukan pekerjaan yang tidak dilarang dikerjakan oleh pekerja asing seperti sebagai buruh kasar dan menduduki jabatan personalia. Di sisi lain, Konvensi Perlindungan Pekerja Migran memberikan perlindungan hukum kepada pekerja asing ilegal. Perlindungan dalam hal ketenagakerjaan antara lain disebutkan dalam Pasal 25, 26, dan 27. Pasal 25 Konvensi Perlindungan Pekerja Migran mengakui hak pekerja asing termasuk yang ilegal sekalipun atas upah, kondisi kerja dan persyaratan kerja layaknya warga negara dari negara dimana pekerja asing tersebut bekerja. Selanjutnya ditegaskan bahwa pemberi kerja tidak boleh dilepaskan dari kewajiban-kewajibannya yang muncul dari perjanjian kerja dengan pekerja asing ilegal. Pasal 26 Konvensi Perlindungan Pekerja Migran memberikan hak kepada pekerja asing ilegal untuk bergabung pada serikat pekerja. Pasal 27 Konvensi Perlindungan Pekerja Migran melindungi hak pekerja asing ilegal atas jaminan sosial. Dengan demikian terlihat ketidakjelasan sebab dari sisi UU Ketenagakerjaan tidak ditegaskan apakah frasa ‘setiap pekerja’ mencakup juga pekerja asing ilegal. Selanjutnya tidak terdapat kejelasan dimana UU Ketenagakerjaan tidak melindungi hak atas upah bagi pekerja asing ilegal sedangkan Konvensi Perlindungan Pekerja Migran melindungi hak atas upah dari pekerja asing ilegal. Konvensi Perlindungan Pekerja Migran secara tegas melindungi hak pekerja asing ilegal untuk bergabung pada serikat pekerja dan hak pekerja asing ilegal atas jaminan sosial. Di sisi lain, UU Ketenagakerjaan dengan menggunakan konstruksi hukum sampai pada kesimpulan yaitu pekerja asing ilegal tidak memiliki hak-hak yang dirumuskan dengan menggunakan frasa ‘setiap pekerja’ dalam UU Ketenagakerjaan seperti hak untuk bergabung pada

serikat pekerja dan hak atas jaminan sosial. Adapun pertentangan antara UU Ketenagakerjaan dan Konvensi Perlindungan Pekerja Migran diselesaikan dengan menggunakan teori monisme, dualisme, dan doktrin *non-self executing treaties*. Perlu ditegaskan bahwa Indonesia menurut doktrin dan praktik belum menunjukkan kesamaan terkait aliran yang dianut yaitu aliran monisme atau dualisme. Adapun aliran monisme yaitu aliran yang menegaskan bahwa tidak diperlukan suatu legislasi nasional untuk mengimplementasikan perjanjian internasional yang telah diratifikasi. Disamping itu, aliran dualisme adalah sebuah teori yang menegaskan bahwa diperlukan suatu legislasi nasional untuk memberlakukan suatu perjanjian internasional yang telah diratifikasi. Doktrin *non-self executing treaties* menegaskan bahwa hukum internasional tidak dapat diterapkan secara langsung tanpa adanya legislasi nasional yang mengimplementasikannya. Dalam hal ini, terdapat indikasi kuat bahwa Indonesia menganut aliran dualisme serta doktrin *non-self executing treaties* terkait instrumen HAM internasional khususnya Konvensi Perlindungan Pekerja Migran. Hal tersebut dapat kita lihat dalam laporan yang dibuat Indonesia untuk Komite Perlindungan Pekerja Migran. Dalam laporan tersebut Indonesia mengakui bahwa peratifikasian dari perjanjian internasional saja tidak cukup dan diperlukan upaya untuk mengharmonisasikan perjanjian internasional dengan hukum nasional. Selanjutnya Indonesia menyatakan bahwa diperlukan suatu legislasi nasional untuk mengimplementasikan perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut. Indonesia juga menyatakan bahwa instrumen hukum internasional tidak dapat diterapkan secara langsung dalam pengadilan-pengadilan serta belum terdapat kasus dimana pengadilan di Indonesia menerapkan isi dari Konvensi Perlindungan Pekerja Migran. Terkait dengan hal tersebut perlu diingat terdapat ketidakharmonisan antara Konvensi Perlindungan Pekerja Migran dan UU Ketenagakerjaan sebagaimana telah dikemukakan. Oleh karena aliran dualisme dan doktrin *non-self executing treaties* menegaskan bahwa hukum internasional tidak dapat diterapkan secara langsung dan memerlukan suatu legislasi nasional, maka Konvensi Perlindungan Pekerja Migran tidak dapat diberlakukan di Indonesia selama UU Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya belum

diselaraskan dengan ketentuan Konvensi Perlindungan Pekerja Migran. Artinya, Konvensi Perlindungan Pekerja Migran tidak dapat diterapkan secara langsung tanpa adanya suatu legislasi nasional yang mengimplementasikannya. Oleh karena itu, masih terdapat ketidakpastian hukum terkait perlakuan terhadap pekerja asing ilegal mengingat UU Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya yang dijadikan pedoman dalam memberi perlakuan hukum terhadap pekerja asing ilegal tidak selaras dengan Konvensi Perlindungan Pekerja Migran.

Permasalahan hak-hak pekerja asing ilegal memiliki keterkaitan dengan perbudakan modern. Terdapat unsur yang membuat permasalahan hak-hak pekerja asing ilegal berkaitan dengan perbudakan modern yaitu tidak diberikannya hak-hak pekerja kepada pekerja asing ilegal. Dalam hal ini, pekerja asing ilegal tidak diberikan upah atau tidak berhak atas upah walaupun sudah melakukan pekerjaan. Mengenai permasalahan tersebut maka dapat dilakukan penelitian lebih lanjut khususnya untuk mengetahui apakah dalam kasus pekerja asing ilegal terdapat praktik perbudakan dalam arti modern.

5.1.2. Solusi dan Perlindungan Hukum Untuk Mengatasi Masalah Tenaga Kerja Asing Ilegal Adalah Dengan Memberikan Sejumlah Hak-Hak Asasi Kepada Pekerja Asing Ilegal Tanpa Melupakan Sanksi Yang Dapat Dikenakan Terhadap Pekerja Asing Ilegal

Pekerja asing ilegal mendapatkan perlindungan hak asasi manusia tanpa mengurangi kewenangan Indonesia untuk mengenakan sanksi kepada pekerja asing ilegal. Pekerja asing ilegal sebagai manusia tetap memiliki hak asasi manusia. Walaupun dari sisi Hukum Ketenagakerjaan tidak secara tegas terdapat suatu perlindungan bagi pekerja asing ilegal, akan tetapi Hukum Hak Asasi Manusia memberikan sejumlah perlindungan berupa hak-hak yang diberikan kepada pekerja tersebut. Hak-hak tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja asing ilegal terutama mengingat keadaan pekerja asing ilegal yang rentan akan eksploitasi dan penyiksaan. Pada intinya instrumen hak asasi manusia seperti UU HAM, DUHAM, ICCPR, dan ICESCR memberikan sejumlah hak-hak yang dapat dinikmati oleh pekerja asing ilegal. Hak-hak yang

diberikan yaitu hak sipil dan politik seperti hak untuk hidup, kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, kebebasan dari perbudakan dan kerja paksa, dan hak atas kebebasan dan keamanan pribadi dan hak ekonomi, sosial, dan politik seperti hak untuk bekerja, hak atas kondisi kerja yang layak, hak untuk bergabung dan membentuk serikat buruh, dan hak atas jaminan sosial. Terkait dengan ketenagakerjaan, maka hak-hak yang diakui adalah hak atas pekerjaan, hak atas kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, hak untuk membentuk dan bergabung pada serikat pekerja, dan hak atas jaminan sosial. Hak atas kondisi kerja yang adil dan menguntungkan antara lain mewajibkan Indonesia untuk menjamin bahwa pekerja asing di Indonesia memperoleh pengupahan yang adil, perlindungan atas kesehatan dan keselamatan kerja, waktu kerja yang wajar, waktu istirahat, hari libur, cuti dengan upah, dan sebagainya. Dari pasal tersebut dapat diturunkan hak pekerja asing ilegal atas upah walaupun statusnya ilegal. Apabila pekerja asing ilegal tidak diakui haknya atas upah maka dalam hal itu terdapat pelanggaran hak asasi dari pekerja asing ilegal. Disini perlu diingat bahwa instrumen HAM internasional tidak dapat diterapkan secara langsung tanpa adanya legislasi nasional untuk mengharmonisasikan antara instrumen HAM internasional dengan hukum nasional sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Dengan demikian, untuk saat ini perlindungan HAM hanya dapat diberikan melalui UU HAM. Adapun hal ini juga mengingatkan bahwa terdapat perbedaan antara UU HAM dengan instrumen hukum HAM internasional terkait dasar-dasar diskriminasi. Ketidakharmonisan tersebut menyebabkan permasalahan dalam pengaplikasian instrumen hukum HAM internasional. UU HAM membatasi dasar perlakuan diskriminasi yang tidak diperbolehkan yakni berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU HAM diskriminasi tidak boleh dilakukan atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. Maka dari itu, perbedaan perlakuan dan pembatasan dan penghapusan HAM dapat dilakukan terhadap pekerja asing ilegal sebab status keimigrasian tidak menjadi dasar diskriminasi yang dilarang. Pada lain pihak, instrumen HAM internasional tidak menganut *exhaustive-list* dari dasar diskriminasi yang dilarang sebab menggunakan frasa '*other status*' dalam pasal

mengenai nondiskriminasi. Misalnya Pasal 2 ayat (2) ICESCR menegaskan bahwa:

“The States Parties to the present Covenant undertake to guarantee that the rights enunciated in the present Covenant will be exercised without discrimination of any kind as to race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.”

Hal itu menimbulkan dampak yaitu ICESCR tidak hanya mengakui diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, sex, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal usul nasional atau sosial, kekayaan, dan kelahiran, akan tetapi mengakui juga diskriminasi lainnya yang tidak tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) ICESCR. Hal yang senada juga diatur dalam ICCPR. Pasal 26 ICCPR mengatur bahwa:

“All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection against discrimination on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.”

Dengan demikian terlihat adanya pertentangan dimana instrumen HAM internasional mengakui larangan diskriminasi termasuk diskriminasi atas dasar status lain yang tidak disebutkan dalam instrumen HAM terkait sedangkan UU HAM hanya mengakui larangan diskriminasi menggunakan dasar-dasar yang disebutkan dalam UU HAM secara limitatif. Maka dari itu, pekerja asing ilegal dapat dikecualikan dalam mendapatkan hak-hak terkait dengan pekerjaan berdasarkan UU HAM. Walaupun demikian, perlu juga diakui bahwa UU HAM pada dasarnya tetap memberikan hak-hak asasi kepada pekerja asing ilegal mengingat frasa yang digunakan dalam UU HAM dalam mengatur hak-hak adalah ‘setiap orang’ sehingga mencakup pula pekerja asing ilegal. Dalam hal ini, hak-hak terkait pekerjaan yang diatur dalam UU HAM yaitu hak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (2) UU HAM. Kemudian terdapat hak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama seperti orang lainnya yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara, atau serupa sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (3) UU HAM. Pasal 38 ayat (4)

memberikan hak kepada pekerja asing ilegal atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya. Selanjutnya, Pasal 39 UU HAM memberikan hak kepada pekerja asing ilegal untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun hak atas pekerjaan dan hak atas jaminan sosial bagi pekerja asing ilegal tidak diakui oleh UU HAM sebab hak-hak tersebut diberikan hanya untuk warga negara sesuai Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1) UU HAM. Namun demikian, diberikannya hak-hak asasi kepada pekerja asing ilegal tidak mengurangi kewenangan Indonesia untuk mengenakan sanksi kepada pekerja asing ilegal itu baik berupa sanksi administratif keimigrasian maupun sanksi pidana. Pekerja asing ilegal tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dikenakan tindakan administratif keimigrasian termasuk deportasi dan/atau ketentuan pidana. Hal tersebut merupakan solusi yang diperoleh berdasarkan Hukum Keimigrasian. Solusi itu sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU Keimigrasian yang menegaskan bahwa orang asing yang melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati perundang-undangan dapat dikenakan tindakan administratif oleh pejabat yang berwenang. Jenis tindakan administratif keimigrasian berupa pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan, pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal, larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia, keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia, pengenaan biaya beban, dan deportasi. Dengan demikian, pekerja asing ilegal dapat dikenakan tindakan administratif keimigrasian termasuk deportasi karena ia bekerja di Indonesia dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan untuk bekerja di Indonesia seperti tidak dimilikinya Visa, KITAS, RPTKA, dan IMTA. Selanjutnya, ketentuan pidana dapat dikenakan kepada pekerja asing ilegal. Ketentuan pidana tersebut dikenakan kepada pekerja asing ilegal apabila memenuhi unsur-unsur ketentuan pidana dalam UU Keimigrasian. yaitu Pasal 113,

119, dan Pasal 122 UU Keimigrasian. Tindakan-tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana menurut pasal-pasal tersebut antara lain dengan sengaja masuk atau keluar wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan oleh Pejabat Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 113 UU Keimigrasian. Selanjutnya terdapat tindakan masuk dan/atau berada di Indonesia tanpa memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 119 UU Keimigrasian. Terdapat juga ketentuan Pasal 122 UU Keimigrasian yang memidana setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya. Ketentuan-ketentuan pidana tersebut dapat menghambat pelaksanaan dari instrumen hukum HAM internasional di Indonesia serta UU HAM. Artinya yaitu ketentuan-ketentuan pidana tersebut dapat membuat pekerja asing ilegal tidak menuntut hak-haknya karena takut dikenakan pidana apabila melaporkan pelanggaran hak yang dialaminya kepada pejabat yang berwenang. Akan tetapi hal tersebut tidak membuat ketentuan pidana tidak dapat dilaksanakan. Hal itu disebabkan oleh fakta bahwa ICCPR, ICESCR, dan Konvensi Perlindungan Pekerja Migran tidak melarang negara dalam menentukan suatu tindak pidana bahkan mewajibkan pekerja asing untuk mematuhi ketentuan-ketentuan hukum nasional dimana ia bekerja. Dalam hal ini, pekerja asing ilegal tetap harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

5.1.3. Pekerja Asing Ilegal Perlu Dilindungi oleh Hukum di Indonesia Terkait Dengan Kondisi Kerja Yang Adil dan Menguntungkan, Hak Untuk Bergabung Dengan Serikat Pekerja, dan Hak Atas Jaminan Sosial

Pekerja asing ilegal memiliki sejumlah hak yang berasal dari instrumen hukum hak asasi manusia. Dari sejumlah hak tersebut terdapat hak-hak yang dapat dibatasi sehingga tidak perlu diberikan kepada pekerja asing ilegal. Pembatasan tersebut sesuai dengan apa yang diatur dalam ICCPR, ICESCR, dan Konvensi Perlindungan Pekerja Migran. Dari hak-hak tersebut antara lain adalah hak untuk membentuk dan bergabung pada serikat pekerja. Hak untuk membentuk dan bergabung pada serikat pekerja diatur dalam Pasal 22 ICCPR, 8 ICESCR, dan

Pasal 26 Konvensi Perlindungan Pekerja Migran. Pembatasan hak untuk membentuk dan bergabung pada serikat pekerja harus sesuai dengan alasan-alasan yang termuat dalam instrumen hukum HAM tersebut. Salah satu alasan untuk membatasi hak untuk membentuk dan bergabung pada serikat pekerja adalah demi menjaga ketertiban umum. Ketertiban umum berarti aturan-aturan yang menjamin berjalannya masyarakat atau sekumpulan prinsip fundamental dimana masyarakat berdiri. Lebih lanjut dapat juga diartikan ketertiban umum adalah kondisi damai, aman, dan sehat yang harus ada pada masyarakat dan pemerintah harus jaga untuk memfasilitasi perkembangan masyarakat. Dengan kata lain, keadaan dimana publik tenang dan tidak ada kekacauan. Dalam hal ini, hak untuk membentuk serikat pekerja tidak perlu diberikan kepada pekerja asing ilegal berkaitan dengan alasan ketertiban umum di Indonesia. Alasan tersebut digunakan karena dikhawatirkan apabila pekerja asing ilegal diberikan hak yang sedemikian kuat hingga dapat mendirikan serikat pekerja, maka jumlah pekerja asing ilegal menjadi bertambah. Mereka dapat berpikir lebih baik menjadi pekerja asing ilegal tanpa harus mengurus berbagai perizinan dan mengeluarkan biaya-biaya sebab hak yang diberikan Indonesia cukup besar apabila mereka bekerja di Indonesia. Selanjutnya dapat tercipta pemikiran bahwa Indonesia mendukung keberadaan dari pekerja asing ilegal karena diberikan hak untuk membentuk serikat pekerja. Apabila tercipta pemikiran demikian, maka jumlah pekerja asing ilegal dapat bertambah dan dapat mengganggu kedamaian dan keamanan Indonesia. Akan tetapi, hak untuk bergabung pada serikat pekerja tetap diberikan kepada pekerja asing ilegal. Adapun hak untuk bergabung pada serikat pekerja diberikan sebab menjadi tidak proporsional apabila hak untuk berserikat dari pekerja asing ilegal dihapuskan sama sekali. Selanjutnya, hak untuk bergabung pada serikat pekerja dapat dimanfaatkan oleh pekerja asing ilegal untuk meningkatkan posisinya sehingga tidak rentan akan eksploitasi. Hal ini dikarenakan dengan bergabungnya pekerja asing ilegal pada suatu serikat pekerja maka diharapkan akan tercipta suatu solidaritas antara pekerja asing ilegal dengan anggota serikat pekerja tersebut. Dengan demikian, apabila hak-hak dari pekerja asing ilegal dilanggar, maka serikat pekerja dimana pekerja asing ilegal menjadi anggota dapat

membantu pekerja asing ilegal dalam memperjuangkan hak-haknya dan kepentingannya. Selanjutnya terdapat hak atas pekerjaan.. Hak atas pekerjaan diatur dalam Pasal 6 ICESCR. Pembatasan hak atas pekerjaan harus sesuai dengan ketentuan ICESCR tepatnya Pasal 4 ICESCR. Alasan pembatasan berdasarkan Pasal 4 ICESCR yaitu demi kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum berarti kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini, hak atas pekerjaan tidak perlu diberikan kepada pekerja asing ilegal sebab berkaitan dengan kesejahteraan umum masyarakat Indonesia. Apabila pekerja asing ilegal diberikan hak untuk bekerja maka dapat meningkatkan angka pengangguran warga negara Indonesia mengingat lapangan pekerjaan di Indonesia yang terbatas. Apabila hal demikian terjadi maka kesejahteraan warga negara Indonesia dapat terganggu. Dengan demikian, hak atas pekerjaan bagi pekerja asing ilegal perlu dibatasi. Hak atas pekerjaan hanya dapat diberikan kepada pekerja asing yang telah memenuhi persyaratan untuk bekerja di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian terdapat hak atas kondisi kerja yang adil dan menguntungkan. Hak tersebut diatur dalam Pasal 7 ICESCR. Hak tersebut menjamin setiap orang atas pengupahan yang adil, kesehatan dan keselamatan kerja, serta jam kerja, waktu istirahat, hari libur, cuti dan kondisi kerja lainnya agar mendapatkan perlakuan yang adil terkait kondisi kerja. Kondisi kerja, syarat kerja, dan pengupahan diatur juga dalam Pasal 25 Konvensi Perlindungan Pekerja Migran yang menegaskan bahwa terkait hal-hal tersebut, pekerja asing harus diperlakukan layaknya warga negara dari negara dimana pekerja asing tersebut bekerja. Apabila pembatasan atas kondisi kerja yang adil dan menguntungkan dilakukan maka alasan yang dapat digunakan yaitu demi kesejahteraan umum. Dalam hal ini, perlu diberikan hak atas kondisi kerja yang adil dan menguntungkan kepada pekerja asing ilegal di Indonesia layaknya warga negara Indonesia. Hak tersebut menjamin pekerja asing ilegal atas pengupahan yang adil, kesehatan dan keamanan kerja, waktu kerja yang wajar, waktu istirahat, hari libur dengan upah, dan kondisi kerja dan syarat kerja lainnya sebagaimana diberikan kepada warga negara Indonesia. Hak tersebut tidak dapat dibatasi atas dasar kesejahteraan umum sebab yang diuntungkan dari dibatasinya hak tersebut hanya

pemberi kerja. Pemberi kerja dapat menerapkan kondisi kerja yang buruk dan eksploitatif. Hal tersebut tidak menjamin dapat membuat pekerja asing ilegal berkurang namun dapat membuat jumlah pekerja asing ilegal bertambah sebab pemberi kerja dapat memanfaatkan pembatasan tersebut untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Terakhir terdapat hak atas jaminan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ICESCR. Pembatasan hak atas jaminan sosial dilakukan atas alasan kesejahteraan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ICESCR. Dalam hal ini pekerja asing ilegal berhak atas jaminan sosial selama ia membayar iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia. Hal ini didukung juga oleh Pasal 27 Konvensi Perlindungan Pekerja Migran yang mengatur bahwa pekerja asing berhak atas jaminan sosial selama memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembatasan atas alasan kesejahteraan umum tidak dapat dilakukan sebab selama pekerja asing ilegal membayar iuran maka pekerja asing ilegal telah berkontribusi kepada Indonesia dalam membangun jaminan sosial yang lebih efektif. Hal tersebut dikarenakan semakin banyak dana yang terkumpul pada jaminan sosial maka jaminan sosial dapat berjalan lebih efektif. Dengan demikian pembatasan hak atas jaminan sosial bagi pekerja asing ilegal justru tidak memajukan kesejahteraan umum masyarakat secara keseluruhan. Kesimpulan yang dapat ditarik yaitu pekerja asing ilegal di Indonesia perlu dilindungi haknya untuk bergabung pada serikat pekerja, atas kondisi kerja yang adil dan menguntungkan layaknya warga negara Indonesia, serta atas jaminan sosial selama pekerja asing membayar iuran.

5.2. Saran

5.2.1. Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia Perlu Disesuaikan Dengan Isi dari Instrumen Hukum Internasional

Hukum Ketenagakerjaan yaitu UU Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan ICCPR, ICESCR, dan Konvensi Perlindungan Pekerja Migran. Pertama-tama istilah pekerja belum tegas dan berpotensi multitafsir yaitu terkait apakah pekerja asing ilegal dapat dianggap pekerja atau tidak. Hal tersebut berbeda dengan istilah dalam Konvensi

Perlindungan Pekerja Migran yang secara tegas mengatur bahwa Pekerja Migran yang tidak memenuhi ketentuan hukum untuk masuk, tinggal, dan bekerja di suatu negara dimana ia bukan warga negara tetap dianggap sebagai Pekerja Migran.. Selanjutnya diakui juga bahwa terdapat pekerja asing ilegal dimana pekerja tersebut juga berhak atas beberapa hak sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 hingga Pasal 35 Konvensi Perlindungan Pekerja Migran. Dalam UU Ketenagakerjaan Indonesia, walaupun istilah pekerja sudah cukup luas yaitu setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, akan tetapi terdapat konstruksi hukum yang berkesimpulan bahwa pekerja asing ilegal tidak dapat dianggap pekerja sebab perjanjian kerja yang dibuat oleh pekerja itu dengan pemberi kerja dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah ada hubungan kerja. Karena tidak dianggap pekerja maka pekerja asing ilegal tersebut tidak berhak atas hak-hak dalam UU Ketenagakerjaan yang diatur dengan frasa ‘setiap pekerja’. Selanjutnya terdapat konstruksi hukum yang berkesimpulan bahwa pekerja asing ilegal tidak berhak atas upah sebab perjanjian kerja yang merupakan dasar dari lahirnya hak atas upah batal demi hukum. Hal tersebut berbeda dengan isi dari Konvensi Perlindungan Pekerja Migran yaitu tepatnya Pasal 25 serta Pasal 7 ICESCR. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar istilah Pekerja diubah menjadi “Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain termasuk Pekerja Asing”. Selanjutnya, penulis menyarankan terdapat istilah tambahan dalam UU Ketenagakerjaan yaitu pekerja asing dimana didefinisikan sebagai berikut “Pekerja Asing adalah Setiap Pekerja yang merupakan warga negara asing baik yang bekerja dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk masuk, tinggal, dan bekerja di Indonesia maupun tidak” (selanjutnya disebut Pasal A) Selanjutnya perlu ditambah ketentuan yaitu “Setiap Pekerja Asing yang telah atau sedang bekerja di wilayah Indonesia berhak atas hak-hak yang lahir dari hukum dan perjanjian kerja yang dibuat dengan pemberi kerja sebagaimana yang diberikan kepada Pekerja warga negara Indonesia serta terlepas dari status keimigrasiannya” (selanjutnya disebut Pasal B). Perlu juga diberikan Penjelasan Pasal B pada bagian Penjelasan Pasal Demi Pasal yaitu “Status keimigrasian berkaitan dengan apakah Pekerja

Asing telah atau tidak memenuhi ketentuan untuk masuk, tinggal, dan bekerja di Indonesia. Fakta bahwa Pekerja Asing tersebut tidak memenuhi ketentuan untuk masuk, tinggal, dan bekerja di Indonesia tidak dapat menghambat Pekerja Asing untuk menikmati dan menuntut hak-haknya baik yang berasal dari hukum maupun dari Perjanjian Kerja dengan Pemberi Kerja. Frasa ‘sebagaimana yang diberikan kepada Pekerja warga negara Indonesia’ berarti tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara Pekerja Asing dengan Pekerja warga negara Indonesia kecuali dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang”.

5.2.2. UU HAM Dan UU Keimigrasian Harus Disesuaikan Dengan ICCPR, ICESCR, dan Konvensi Perlindungan Pekerja Migran

UU HAM memberikan hak-hak asasi manusia sebagaimana ICCPR, ICESCR, dan Konvensi Perlindungan Pekerja Migran. Dalam hal ini UU HAM perlu disesuaikan dengan isi dari instrumen HAM internasional tersebut. Hal ini dikarenakan terdapat norma dalam UU HAM yang belum sesuai dengan instrumen HAM internasional yaitu nondiskriminasi. Norma nondiskriminasi dalam UU HAM tidak sama seperti norma nondiskriminasi dalam instrumen HAM internasional. Dengan demikian menurut penulis, seharusnya dalam UU HAM rumusan diskriminasi adalah “Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik **dan status lainnya**, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, social, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”. Dengan tidak disebutkannya secara limitatif dasar-dasar diskriminasi maka pekerja asing ilegal tidak dapat dikecualikan dari pemberlakuan UU HAM. Dengan kata lain, pekerja asing ilegal berhak atas hak-hak yang tercantum dalam UU HAM tanpa diskriminasi. Terakhir perlu dirumuskan ketentuan dalam UU Keimigrasian yaitu “Penjatuhan Ketentuan Pidana Pasal 113, 119, dan 122 kepada Pekerja Asing dilakukan sebagai upaya terakhir”. Diharapkan dengan adanya ketentuan tersebut

maka pekerja asing tidak lagi takut dikenakan pidana apabila menuntut hak-haknya kepada pejabat yang bewenang saat hak-hak pekerja asing ilegal tersebut dilanggar pemberi kerja. Ketentuan pidana bagi pemberi kerja harus diterapkan apabila pemberi kerja mempekerjakan pekerja asing ilegal. Hal demikian dilakukan agar pemberi kerja takut untuk mempekerjakan pekerja asing ilegal. Dalam hal ini pemberi kerja dapat dikenakan Pasal 122 dan 124 UU Keimigrasian serta Pasal 185 UU Ketenagakerjaan apabila mempekerjakan pekerja asing ilegal. Pidana tersebut berupa pidana penjara atau kurungan mulai dari 3 bulan kurungan hingga 5 tahun penjara serta pidana denda mulai dari Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) hingga Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

5.2.3. Indonesia Harus Menyesuaikan Legislasi Nasional Agar Tegas Dalam Memperlakukan Pekerja Asing Ilegal

Kita mengetahui bahwa Indonesia dapat membatasi beberapa hak dari pekerja asing ilegal. Dalam hal ini tidak cukup hanya dengan membuat legislasi nasional yang memberikan perlindungan kepada pekerja asing ilegal terkait dengan kondisi kerja yang adil dan menguntungkan. Dalam hal ini perlu diingat syarat dari pembatasan hak-hak dalam ICCPR, ICESCR, dan Konvensi Perlindungan Pekerja Migran adalah adanya syarat legalitas, diperlukan, kemudian harus sesuai dengan dasar-dasar pembatasan yang disediakan oleh instrumen HAM internasional dan mempertimbangkan proporsionalitas dan nondiskriminasi. Mengingat alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya yaitu ketertiban umum, keterbatasan sumber daya, dan kesejahteraan umum Indonesia maka Indonesia dapat membatasi hak-hak dari pekerja asing ilegal. Akan tetapi hal tersebut tidak cukup sebab Indonesia harus memenuhi syarat legalitas. Legalitas bukan hanya berarti terdapat hukum yang mengaturnya saat pembatasan dilakukan. Hukum tersebut harus jelas, tegas, dan dapat diketahui dan diakses oleh pekerja asing ilegal. Apabila hukum masih menimbulkan multitafsir yaitu apakah pekerja asing ilegal dilindungi atau tidak, atau apakah hak pekerja asing ilegal dibatasi atau tidak, kemudian tidak dapat diketahui atau diakses oleh pekerja asing ilegal maka syarat legalitas belum dianggap dipenuhi. Indonesia pun harus menyebutkan alasan dari pembatasan tersebut secara jelas.

Sebagai contoh, perlu ditegaskan dalam suatu ketentuan yaitu “Pekerja asing yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk bekerja di Indonesia tidak berhak untuk membentuk serikat pekerja”. Dalam Penjelasan Umum atau Penjelasan Pasal Per Pasal harus dijelaskan mengapa terdapat pembatasan semacam itu yaitu seperti “Untuk mencegah bertambahnya jumlah pekerja asing ilegal di Indonesia, hak untuk membentuk serikat pekerja tidak diberikan kepada pekerja asing ilegal sebab dapat menimbulkan pola pikir bahwa Indonesia mendukung keberadaan pekerja asing ilegal. Hal itu dapat membuat orang asing berpikir bahwa hak yang diberikan kepada pekerja asing ilegal cukup signifikan. Akibat dari hal tersebut yaitu orang asing lebih memilih menjadi pekerja asing ilegal dan kemudian akan menambah jumlah pekerja asing ilegal”. Selanjutnya harus terdapat pula naskah akademik sebagai landasan pembentukan norma tersebut yakni tidak diberikannya hak untuk membentuk dan bergabung pada serikat pekerja bagi pekerja asing ilegal. Dapat ditegaskan juga misalnya “Pekerja asing ilegal yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk bekerja di Indonesia tidak berhak atas pekerjaan”. Selanjutnya perlu ditegaskan oleh Indonesia baik dalam Penjelasan Umum atau Penjelasan Pasal Per Pasal mengenai alasan dari pembatasan tersebut seperti “Pekerja asing ilegal apabila memiliki hak atas pekerjaan maka dapat mengganggu kesejahteraan umum masyarakat Indonesia. Mengingat lapangan pekerjaan yang terbatas di Indonesia, kehadiran pekerja asing ilegal yang memiliki hak atas pekerjaan akan meningkatkan angka pengangguran di Indonesia. Dengan demikian kesejahteraan umum masyarakat Indonesia dapat terganggu.”

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Setelah Amandemen Ke-IV;
- TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil and Politik);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *Protocol Against The Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, Dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan *International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya);
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan;
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping;
- Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri;
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. M.HH-01.GR.01.01 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M.HH.-06.GR.01.01 Tahun 2009 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengenaan Tarif Rp. 0,00 (Nol Rupiah) Bagi Pemohon Izin Keimigrasian, Orang Asing yang Terkena Biaya Beban dan Surat Perjalanan Republik Indonesia;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M.HH-06.GR.01.01 Tahun 2009 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengenaan Tarif Rp. 0,00 (Nol Rupiah) Bagi Pemohon Izin Keimigrasian, Orang Asing yang Terkena Biaya Beban dan Surat Perjalanan Republik Indonesia;
- Peraturan Kepala Kepolisian RI No.12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati;
- Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 Tentang Penanganan Imigran Ilegal;

- Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi.

Buku:

- Almaududi, Hukum Ketenagakerjaan: “Hubungan Kerja Dalam Teori dan Praktik”, Bandung: Kaifa Publishing, 2017;
- Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta: Sinar Grafika, 2010;
- Damos Dumoli Agusman, Hukum Perjanjian Internasional: “Kajian Teori dan Praktik Indonesia”, Bandung: PT Refika Aditama, 2014;
- Dian Triansyah Djani et.al., Sekilas WTO (*World Trade Organization*), Jakarta: Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Departemen Luar Negeri, edisi kedua, 2003;
- Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan, Bandung: Nuansa Aulia, 2015;
- H. Riduan Syahrani, Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung: PT Alumni, 2004;
- Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Jakarta: Djembatan, 1985;
- I Wayan Parthiana, Hukum Perjanjian Internasional Bagian 2, Bandung: Mandar Maju, 2005;
- Jazim Hamidi dan Charles Christian, Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2015;
- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014;
- J. Satrio, Hukum Perikatan Pada Umumnya, Bandung: Alumni, 1999;
- Maimun, Hukum Ketenagakerjaan: “Suatu Pengantar”, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2007;

- Marek Piechowiak, *“What are Human Rights, The Concept of Human Rights and Their Extra-Legal Justification”*, dalam *An Introduction to the International Protection of Human Rights*, Turku/ Åbo: Institute for Human Rights Åbo Akademi University, 2nd edition, 2000;
- Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional: “Sebuah Pengantar Kontekstual”*, Cianjur: IMR Press, 2010, halaman 429. Lihat juga: Dominic McGoldrick, *The Human Rights Committee: Its Role in the Development of the International Covenant on Civil dan Political Rights*, Oxford: Oxford University Press, 1994;
- Rahayu, *Hak Asasi Manusia (HAM)*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012;
- Rhona K.M. Smith, et.al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008;
- Sayid Mohammad Rifqi Noval, *Hukum Ketenagakerjaan “Hakikat Cita Keadilan dalam Sistem Ketenagakerjaan”*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017;
- Slamet Marta Wardaya, *“Hakekat, Konsepsi, dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia”*, dalam *Hak Asasi Manusia: “Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat”*, Bandung: Refika Aditama, 2009;
- Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*, Penerjemah A. Hadyana Pudjaatmaka, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994;
- Suwandi, *“Instrumen dan Penegakan HAM di Indonesia”*, dalam *Hak Asasi Manusia: “Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat”*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009;
- Thomas Buergental, *International Human Rights In a Nutshell*, St. Paul, Minn: West Publishing, 1995;
- *United Nations Office on Drugs and Crime, Anti-human trafficking manual for criminal justice practitioners*, Modul 1, New York/Jenewa: United Nations, 2009.

Jurnal

- Agus Mulya Karsona dan Efa Laela Fakhriah, “Eksistensi Pengadilan Hubungan Industrial dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja di Indonesia”, Surabaya: Airlangga University Press, dalam Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Volume 2, Nomor 2, 2016;
- H.M. Laica Marzuki, Mengenal Karakteristik Kasus-Kasus Perburuhan, Varia Peradilan Nomor 133, IKAHI, Jakarta, Oktober 1996;
- I Made Budi Arsika et.al., “Isu Hak Asasi Manusia dalam Penerapan Deportasi terhadap Tenaga Kerja Asing di Bali”, Pandecta, Volume 11, Nomor 1, Tahun 2016;
- Marn Ann Glendon, “*The Rule of Law in the Universal Declaration of Human Rights*”, dalam *Northwestern Journal of International Human Rights*, Volume 2, Issue 1, Article 5, 2004;
- Mwanawina Ilyayambwa, When Human Rights Congregate With Public Order Policing: A South Africa Perspective, *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol.2. No.19, 2015;
- Nina Juwitasari, “Implikasi Yuridis Keberadaan Tenaga Kerja Asing Sebagai Tenaga Kerja di Indonesia”, *Diponegoro Law Review*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016;
- Sefriani, “Perlindungan Ham Buruh Migran Tak Berdokumen Berdasarkan Hukum Perdagangan Dan Hukum Ham Internasional”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 13, Nomor 2, Mei 2013;
- Siti Rahmawati dan Ni Luh Gede Astariyani, “Akibat Hukum Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, dalam *Kertha Semaya*, Volume 4, Nomor 1, Bali: Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.

Karya Ilmiah:

- Abraham A.P. Lambe, Tanggung Jawab Negara Indonesia Terhadap Masalah Kaum Imigran Ilegal Di Dalam Wilayah Indonesia Berdasarkan

Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia, Malang: Program S1 Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Penulisan Hukum, Tahun 2006;

- Erna Mulia Wardhanawan, Kajian Yuridis Tentang Rekapitalisasi Bank Dalam Upaya Menciptakan Citra Perbankan Nasional Dalam Rangka Persaingan Bebas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan World Trade Organization, Bandung: Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, Tesis, 2006;
- Henny Nuraeny, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia, Bandung: Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, Disertasi, 2006;
- Sam Fernando, Isrok, dan Moch Ridwan, Politik Hukum Pemerintah (Direktorat Jenderal Imigrasi) Dalam Menanggulangi Masalah Penyelundupan Manusia, Malang: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Jurnal, Tahun 2013;
- Yani Indrawati Abdurahman, Perizinan Penangkapan Ikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Bandung: Program S1 Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Penulisan Hukum, 2010,. Lihat Juga: Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006;
- The Bingham Centre for the Rule of Law, A Training Manual on International Human Rights Law, London: The Bingham Centre for the Rule of Law, 2012.

Internet:

- Ady TD Achmad, ASEAN Sepakati Konsensus Perlindungan Buruh Migran, Hukum Online, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a0beb14da1ac/asean-sepakati-konsensus-perlindungan-buruh-migran>;

- *ASEAN Parliamentarians for Human Rights*, “*Regional MPs: ASEAN Consensus on Migrant Workers Does Not Provide Adequate Protections*”, diakses dari <https://aseanmp.org/2017/11/24/regional-mps-asean-consensus-on-migrant-workers-does-not-provide-adequate-protections/>;
- *Association of South East Asian Nations*, *ASEAN Leaders Commit to Safeguard the Rights of Migrant Workers*, ASEAN, diakses dari <http://asean.org/asean-leaders-commit-safeguard-rights-migrant-workers/>;
- *Asylum Access dan Refugee Work Rights Coalition*, *Submission by Asylum Access and the Refugee Work Rights Coalition to the Committee on Economic, Social and Cultural Rights on Draft General Comment to Article 7: The Right to Just and Favourable Conditions of Work*, diakses dari <http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CESCR/Discussions/2015/AsylumAccess.pdf>;
- BBC, Apa yang Harus Anda Ketahui tentang Masyarakat Ekonomi Asean, diakses dari http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/08/140826_pasar_tenaga_kerja_aec;
- *Committee on Economic, Social, and Cultural Rights*, *Fact Sheet No. 16 (Rev.1)*, Jenewa: United Nations, 1991, diakses dari <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet16rev.1en.pdf>;
- *Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*, *Concluding Observations on the Initial Report of Indonesia*, New York/Jenewa: United Nations, 2017, diakses dari http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CMW%2fC%2fIDN%2fCO%2f1&Lang=en
- *Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*, *Consideration of reports submitted by State Parties under article 73 of the Convention pursuant to the simplified reporting procedure*, New York/Jenewa: 2017, diakses dari

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CMW%2fC%2fIDN%2f1&Lang=en;

- *Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, General Comment No. 2 on the rights of migrant workers in an irregular situation and members of their family*, New York/Jenewa: United Nations, 2013, diakses dari <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/464/60/PDF/G1346460.pdf?OpenElement>;
- David Sloss, *The Domestication of International Human Rights: Non-Self-Executing Declarations and Human Rights Treaties*, Digital Commons Santa Clara University School of Law, diakses dari <https://digitalcommons.law.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1282&context=facpubs>;
- David Weissbrodt and Anti-Slavery International, *Abolishing Slavery and its Contemporary Forms*, OHCHR, diakses dari <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/slaveryen.pdf>;
- D.A. Jeremy Telman, *A Monist Supremacy Clause and a Dualistic Supreme Court: The Status of Treaty Law as U.S. Law*, Valpo Scholar, diakses dari https://scholar.valpo.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1300&context=law_fac_pubs;
- Fausto Pocar, *Some Thoughts on the Universal Declaration of Human Rights and The “Generations” of Human Rights*, St. Thomas University, diakses dari <https://www.stu.edu/portals/law/docs/human-rights/ihr/r/volumes/10/10-3%20pocar.pdf>;
- Frans Viljoen, *International Human Rights Law: “A Short History”*, UN Chronicle, diakses dari <https://unchronicle.un.org/article/international-human-rights-law-short-history>;
- Goodwin-Gill, Guy S. (*a paper prepared at the request of the Department of International Protection for the UNHCR Global Consultations*), “Pasal

31 of the 1951 *Convention relating to the Status of Refugees: Non-penalization, Detention and Protection*”, 2001, dapat diakses di <http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/470a33b10.pdf>;

- Hukum Online, Tidak Ada Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Asing Ilegal, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20183/tidak-ada-perlindungan-hukum-bagi-tenaga-kerja-asing-ilegal>;
- *International Organization for Migration, The International Organization for Migration and People Smuggling*, diakses dari <https://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/activities/ibm/10-IOM-IBM-FACT-SHEET-People-smuggling.pdf>;
- Isyana Artharini, Berapa Sebenarnya Jumlah Tenaga Kerja Asal Cina yang Masuk Ke Indonesia?, BBC, diakses dari <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38407825>
- Kajian LIPI, Banyak Celah Maraknya Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia, Press Release, diakses dari <http://pressrelease.id/release/kajian-lipi-banyak-celah-maraknya-tenaga-kerja-asing-ilegal-di-indonesia>;
- Max Tunon dan Benjamin Harkins, “*Adressing Irregular Migration and Violations of Migrant Workers’ Rights*”, dalam *Safeguarding the Rights of Asian Migrant Workers From Home to the Workplace*, International Labour Organization, diakses dari http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-bangkok/documents/publication/wcms_548390.pdf;
- Moe Thuzar, “*The ASEAN “Consensus” on Migrant Workers: not Ideal but a Basis to Continue Working*”, Yusof Ishak Institute, diakses dari <https://iseas.edu.sg/medias/commentaries/item/6589-the-asean-consensus-on-migrant-workers-not-ideal-but-a-basis-to-continue-working-by-moe-thuzar>;
- Naek Siregar dan Ahmad Syofyan, Perlindungan Hak Pekerja Migran Dalam Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia, Portal Garuda, diakses dari

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=430013&val=6697&title=PERLINDUNGAN%20HAK%20PEKERJA%20MIGRAN%20DALAM%20HUKUM%20INTERNASIONAL%20DAN%20IMPLEMENTASINYA%20DI%20INDONESIA;>

- *Office of the High Commissioner for Human Rights, Behind Closed Doors: “Protecting and promoting the human rights of migrant domestic workers in an irregular situation”, New York/Jenewa: United Nations, 2015,* diakses dari, http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Behind_closed_doors_HR_PUB_15_4_EN.pdf;
- *Office of the High Commissioner for Human Rights, Human Rights and Human Trafficking, Fact Sheet No. 36, New York: United Nations, 2014,* diakses dari http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS36_en.pdf;
- *Office of the High Commissioner for Human Rights, The Economic, Social, and Cultural Rights of Migrants in an Irregular Situation, New York/Jenewa: United Nations, 2014,* diakses dari http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR-PUB-14-1_en.pdf;
- *Office of the United Nations High Commissioner For Human Rights, The International Convention on Migrant Workers and its Committee: Fact Sheet No. 24 (Rev.1), OHCHR,* diakses dari <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet24rev.1en.pdf>;
- *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, The Rights of Non-citizens, New York/Jenewa: United Nations, 2006* diakses dari <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/noncitizensen.pdf>;
- Pablo Rodríguez Oconitrillo, *Non-Criminalization of Smuggled Migrants*, ACNUR, diakses dari, <http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9791.pdf?view=1>;
- Patrick Macklem, Human Rights in international law: “three generations or one?”, University of Michigan Law School, diakses dari <https://www.law.umich.edu/workshopsandsymposia/intlworkshopseries/D>

ocuments/Macklem%20-

%20Human%20Rights%20in%20Intl%20Law.pdf;

- Piero A. Tozzi, *International Law and the Right to Abortion*, Catholic Family and Human Rights Institute, diakses dari <https://c-fam.org/wp-content/uploads/International-Law-and-the-Right-to-Abortion-FINAL.pdf>;
- Prins David Saut, Menaker Bicara Soal Tenaga Kerja Asing Ilegal di RI, Finance Detik, diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3364267/menaker-bicara-soal-tenaga-kerja-asing-ilegal-di-ri>;
- Rappler, Pemimpin ASEAN Sepakat Beri Perlindungan Bagi Pekerja Migran, diakses dari <https://www.rappler.com/indonesia/berita/188499-pemimpin-asean-tanda-tangan-kesepakatan-pekerja-migran>;
- Rosniawanty Fikri, Tenaga Kerja Cina Mulai Tampak di Sulawesi Tenggara, Nasional Tempo, diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/789520/tenaga-kerja-cina-mulai-tampak-di-sulawesi-tenggara>;
- Ropesta Sitorus, Pemerintah Didorong Tindaklanjuti TKA Ilegal China, Bisnis Kalimantan, diakses dari <http://kalimantan.bisnis.com/read/20170116/16/619968/pemerintah-didorong-tindaklanjuti-tka-ilegal-china>;
- Ruxandra Raducanu, Protecting The Right To Life “A Fundamental Human Rights” By Norms Under Criminal Law, Faculty of Law and Administrative Sciences University of Craiova diakses dari http://www.uab.ro/reviste_recunoscute/reviste_drept/annales_10_2007/raducanu_en.pdf;
- Second Administrative Reforms Commission Government of India, Fifth Report, diakses dari https://darpg.gov.in/sites/default/files/public_order5.pdf;
- Steven L.B. Jensen, *Putting to rest the Three Generations Theory of human rights*, Open Global Rights, diakses dari <https://www.openglobalrights.org/putting-to-rest-the-three-generations-theory-of-human-rights/>;

- Tim Tempo, Ribuan Buruh Cina Masuk ke Indonesia, Ini Penjelasan Menaker, *Bisnis Tempo*, diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/696421/ribuan-buruh-cina-masuk-indonesia-ini-penjelasan-menaker>;
- *United Nations Office on Drugs and Crime, Toolkit to Combat Trafficking in Persons*, UNODC, diakses dari https://www.unodc.org/pdf/Trafficking_toolkit_Oct06.pdf;
- <http://jrs.or.id/refugee/>;
- https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-13&chapter=4&lang=en;
- https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-13&chapter=4&lang=en;
- https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsII.aspx?src=IND&mtdsg_no=V-2&chapter=5&Temp=mtdsg2&lang=en;
- https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=V-5&chapter=5&lang=en;
- <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%202361/v2361.pdf>;
- <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx>;
- <http://www.unhcr.org/id/pencari-suaka>.

Lain-Lain:

- Bloomsbury Reference, *Dictionary of Law*, Fourth Edition, London: Bloomsbury Publishing, 2004;
- *Committee on Economic, Social, and Cultural Rights, Draft General Comment No.9: The domestic application of the Covenant*, New York/Jenewa: United Nations, 1998;
- *Committee on Economic, Social, and Cultural Rights, General Comment No. 19 The Right to Social Security (Art.9)*, New York/Jenewa: United Nations, 2008;

- *Committee on Economic, Social, and Cultural Rights, The Right to Work: General Comment No. 18*, New York/Jenewa: United Nations, 2006;
- *Committee on Economic, Social, and Cultural Rights, General Comment No. 23 (2016) on the Right to Just and Favourable Conditions of Work (Article 7 of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights)*, New York: United Nations, 2016;
- *Human Rights Committee, General Comment No. 6: Article 6 (Right to Life)*, New York/Jenewa: United Nations, 1982;
- *Human Rights Committee, General Comment No.15: “The position of aliens under the Covenant”*, New York: United Nations, 1986;
- Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses dari diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.